



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR ~~10~~ TAHUN 2020

TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBPPPA adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas-Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pem-

berdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD PPA pada DPPKBPPPA Kota Pagar Alam.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kepala Subbagian TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada DPPKBPPPA Kota Pagar Alam.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD PPA kelas A pada DPPKBPPPA.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PPA adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional atau kegiatan teknis penunjang yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Pasal 5

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD PPA, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Konselor;
- d. Pengadministrasi Umum;
- e. Petugas Keamanan; dan
- f. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Terampil Pelaksana.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (7), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Pasal 9

Kepala Subbagian TU mempunyai tugas membantu Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (9), Kepala Subbagian TU menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Pasal 11

Konselor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (11), Konselor menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan layanan konseling kepada masyarakat/pegawai sesuai dengan pedoman dan norma yang berlaku sebagai usaha pemulihan kejiwaan;
- b. melakukan pemulihan dan peningkatan sosial budaya masyarakat/pegawai sesuai dengan metode dan pedoman yang tepat agar tercipta kondisi lingkungan yang harmonis;
- c. melakukan pendampingan pemulihan trauma secara terstruktur dengan berbagai metode terapi psikologis agar individu yang mengalami trauma pulih kembali;
- d. memberikan pelatihan dan pemulihan kondisi psikologis kepada masyarakat/pegawai sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta lingkungan dan suasana yang harmonis;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 13

Pengadministrasi Umum mempunyai tugas melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen di bidang pengadministrasi umum.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (13), Pengadministrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. menerima, mencatat dan menyortir surat umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pencarian;
- b. memberi lembar pengantar pada surat umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku memudahkan pengendalian;
- c. mengelompokkan surat atau dokumen umum menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. mendokumentasikan surat umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Petugas Keamanan mempunyai tugas melakukan penjagaan, pengawasan, tindakan pengamanan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan di lingkungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (15), Petugas Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai ketentuan yang ada untuk memperlancar tugas pokok;
- b. melakukan penjagaan kantor dan mengidentifikasi terhadap keluar masuk pegawai/tamu, lalu lintas kendaraan dan barang dalam rangka ketertiban dan keamanan;

- c. melakukan pengawasan barang, kendaraan dan pegawai di lingkungan kantor berdasarkan ketentuan untuk menjamin keamanan;
- d. melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah berdasarkan prosedur kerja yang ditetapkan agar terhindar hal-hal yang tidak diinginkan;
- e. mencatat peristiwa yang terjadi di kantor sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan laporan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis ataupun lisan.

Pasal 17

Mediator mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyediaan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (17), Mediator menyelenggarakan fungsi :

- a. mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
- b. menyiapkan dan mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
- c. melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung;
- d. mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 19

Psikolog Klinis Pertama mempunyai tugas memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi klinis, pelaksanaan tugas ditempat resiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinis pada masyarakat, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas dan menjadi saksi ahli.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (19), Psikolog Klinis Pertama menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat pertama;
- b. melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sedang;
- c. melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;
- d. melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sederhana;
- e. melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sederhana;
- f. merencanakan intervensi psikolog tingkat pertama;
- g. melakukan intervensi psikolog tingkat pertama;
- h. melakukan kunjungan klien di rumah sakit/ *visite*;
- i. melakukan kunjungan klien di rumah sakit/konsultan;
- j. melakukan kunjungan klien di rumah/ *home visite*;
- k. menyusun laporan pemeriksaan psikologi berupa hasil evaluasi;
- l. melakukan tugas pada tempat resiko tinggi;
- m. melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat;
- n. melakukan intervensi psikologi pada situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat;
- o. menjadi anggota tim penanggulangan problem psikologi dalam Bencana di masyarakat sebagai ketua;

- p. menjadi anggota tim penanggulangan problem psikologi dalam Bencana di masyarakat sebagai anggota.

BAB V ESELONISASI

Pasal 21

Eselonisasi di UPTD PPA Kota Pagar Alam meliputi:

- a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor dan kepolisian resor;
 - d. kejaksaan negeri;

- e. pengadilan negeri;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI);
 - g. kantor Kementerian Agama;
 - h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 18 Desember 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

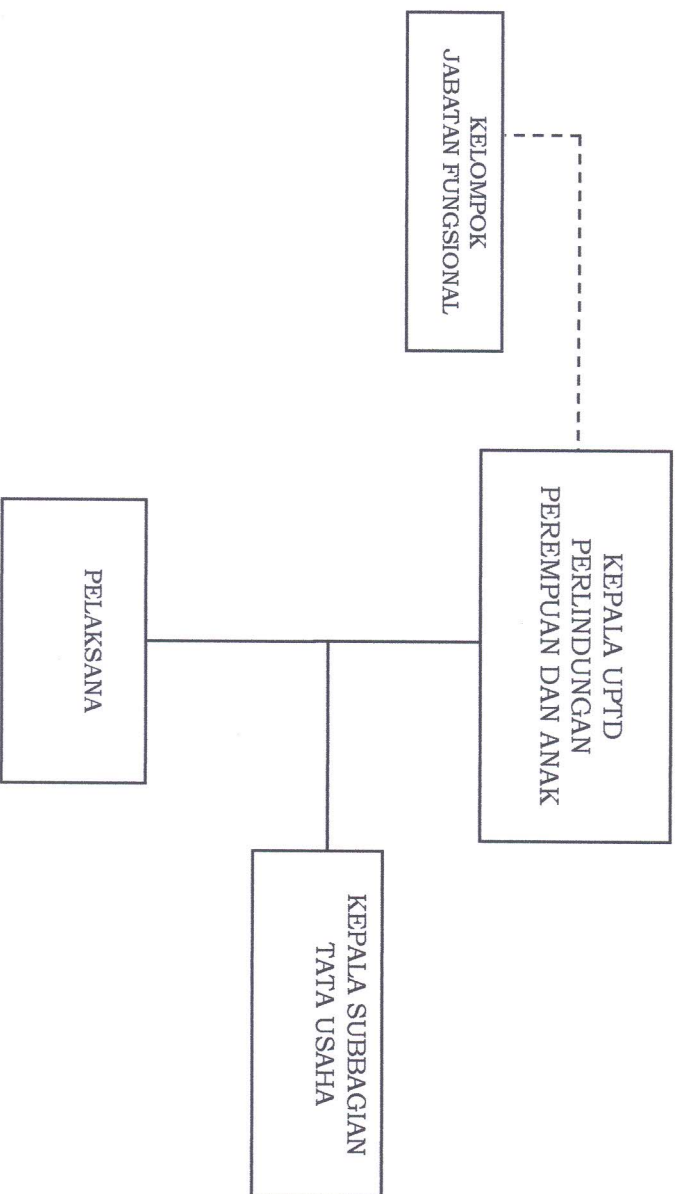
Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 21 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 46

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PAGAR ALAM



Lampiran Peraturan Walikota Pagar Alam
Nomor : 46 Tahun 2020
Tentang : Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan
Anak Pada Dinas Pengendali-
an Penduduk, Keluarga Be-
rencana, Pemberdayaan Pe-
rempuan Dan Perlindungan
Anak Kota Pagar Alam

Tanggal : 18 Desember 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI